



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE**

**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN  
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Qanun di lakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu tingkat I dan II;
  - b. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2023 terhadap Rancangan Qanun atas usul Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Tim Pembahasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara pembentukan Qanun;
  10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1438/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2019-2024;
  11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;
  12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2019-2024; dan
14. Surat Keputusan DPRK Simeulue Nomor 13 Tahun 2022 tentang Alat Kelengkapan DPRK Simeulue Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023.**
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama-nama yang tertera dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2023;
- KEDUA : Tim yang ditunjuk dengan Keputusan ini agar melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 10 Agustus 2023 M  
23 Muharram 1445 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,**

  
**IRWAN SUHARMI**

Lampiran – Keputusan DPRK Simeulue  
Tentang : Penunjukan/Penetapan Tim  
Pembahasan Rancangan Qanun  
Kabupaten Simeulue Tahun 2023.  
Nomor : 14 Tahun 2023  
Tanggal : 10 Agustus 2023 M  
23 Muharram 1445 H

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Irwan Suharmi, SE., M.Si	Ketua
2.	Rosnidar Mahlil, SE	Wakil Ketua
3.	Sunardi, SH	Wakil Ketua
4.	Hj. Mirati, AM. BA	Anggota
5.	Haili, SE	Anggota
6.	Ihya Ulumuddin, SP, MH	Anggota
7.	Ugek Farlian, SH	Anggota
8.	Nusar Amin, S.Pd	Anggota
9.	Syahriyan	Anggota
10.	M. Khoni, B.Sc	Anggota
11.	Andi Millian, SE	Anggota
12.	Rita Diana	Anggota
13.	Nurhayati	Anggota
14.	Hamsipar	Anggota
15.	Sardinsyah	Anggota
16.	Raduin, S.Pd	Anggota
17.	Amsarudin	Anggota
18.	Abu Sari	Anggota
19.	Mukhsin, SH	Sekretaris DPRK bukan Anggota
20.	Dedi. B, SH	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan bukan Anggota
21.	Taufik Hidayah, SH	Kabag Umum dan Keuangan bukan Anggota
22.	Drs. Ahmad	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan bukan Anggota
23.	Meri Faryani, SH	Jft. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda bukan Anggota
24.	Ermadianto, SH	Jft. Analis Hukum Ahli Muda bukan Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KABUPATEN SIMEULUE**  
**KETUA,**

  
**IRWAN SUHARMI**